

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) DI KECAMATAN LONG HUBUNG KABUPATEN MAHAKAM ULU

Lilik Istiyawan¹⁾, Aris Sunarya²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo

Email: cikloklilik@gmail.com

ABSTRAK

Pemberian Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Mahakam Ulu, Pemerintah Daerah telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pemberian Alokasi Dana Kampung Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2021. Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, dan (2) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kecamatan Long Hubung kabupaten Mahakam Ulu. Metode yang digunakan adalah metode analisa kualitatif dengan model komponensial. Hasil penelitian adalah (1) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Bupati Mahakam Ulu. Dan (2) Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada kedua kampung sampel (Kampung Long Hubung dan Kampung Datar Bilang Ulu) di Kecamatan Long Hubung adalah (a) Faktor Komunikasi, Faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADK belum ada (weakness/kelemahan, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADK kurang. Hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADK maupun dalam pengawasan kegiatan (treatment/ancaman), (b). Faktor Sumber Daya, faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADK (Weaknes/kelemahan), sehingga pemahaman pelaksana kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan kampung yang memadai (treatment/ancaman), sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan. (c). Faktor sikap Pelaksana, faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah kurang responnya para pelaksana ADK (weakness/kelemahan) yang menganggap kebijakan ADK adalah sebuah kebijakan rutin belaka (treatment/ancaman), (d). Faktor Keorganisasian Birokrasi, faktor penghambat adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana kebijakan Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) (weakness/kelemahan) dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana kebijakan Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) (treatment/ancaman).

Kata kunci : Alokasi Dana Kampung (ADK), Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, Struktur Birokrasi

ABSTRACT

Provision of Village Fund Allocations (ADK) in Mahakam Ulu Regency, the Regional Government has provided technical guidance through Regent Regulation Number 7 of 2021 concerning Procedures for Allocating and Providing Village Fund Allocations for 2021 and Regent Regulation Number 4 of 2021 concerning Priorities for Use of Village Fund Allocations in 2021. 2021. The objectives of this study are: (1) to analyze the implementation of the policy implementation of the Village Fund Allocation (ADK) in Long Hubung Subdistrict, Mahakam Ulu Regency, and (2) to identify and analyze the inhibiting factors for the implementation of the Village Fund Allocation (ADK) policy in Long Subdistrict. Contact Mahakam Ulu district. The method used is a qualitative analysis method with a componential model. The results of the study are (1) The implementation of the Village Fund Allocation Policy (ADK) in Long Hubung District, Mahakam Ulu Regency has been carried out in accordance with the Mahakam Ulu Regent's Regulation. And (2) several factors that hinder the implementation of the Village Fund Allocation (ADK) policy in the two sample villages (Kampung Long Hubung and Kampung Datah Bilang Ulu) in Long Hubung District are (a) Communication Factors. The inhibiting factor in this communication is socialization to the community. there is no ADK policy yet (weaknesses/weaknesses, so that the public's understanding of ADK is lacking. This will result in the difficulty of inviting community participation in the implementation of ADK and in monitoring activities (treatment/threats), (b). Resource Factors, inhibiting factors in resources This resource is the low education of ADK implementers (weaknesses/weaknesses), so that the understanding of implementers is lacking, and the absence of adequate village income support (treatment/threats), resulting in a lack of financial support in implementing policies (c). the obstacle in the attitude of the implementer is the lack of response of the ADK implementers (weakness / weakness) weaknesses) who consider the ADK policy to be a mere routine policy (treatment/threats), (d). Bureaucratic Organizational Factors, the inhibiting factor is the absence of division of tasks between the Village Fund Allocation Fund (ADK) policy implementation Team (weaknesses/weaknesses) and the lack of coordination of the Village Fund Allocation Fund (ADK) policy implementation Team (treatment/threats).

Keywords : *Village Fund Allocation (ADK), Communication, Resources, Attitude, Bureaucratic Structure*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Desa secara yuridis formal, diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini, Kampung atau sebutan lain yaitu Kampung sesuai Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Kampung, Pasal 4 yang berbunyi Kampung merupakan peristilahan nama lain untuk Kampung yang berlaku dalam wilayah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman kampung di atas menempatkan kampung sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Dengan posisi tersebut, kampung memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Kampung menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2021 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman perdesaan. Pembangunan kampung menjadi sangat logis apabila pembangunan kampung menjadi prioritas

utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, untuk dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, maka Desa diberikan kewenangan yang mencakup: Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.

- 1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada Desa.
- 2) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan;
- 3) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Sebagai konsistensilogis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi kampung adalah tersedianya dana yang cukup. Wasistiono (2006:107) menyatakan bahwa “pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah.” Sejalan dengan anekdot yang mengatakan bahwa “outomoney” indentik dengan “auto money”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kampung membutuhkan dana atau biaya yang memadai, sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Sumber pendapatan Desa berdasarkan pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari :
 - Hasil usaha Desa;
 - Hasil asset/kekayaan Desa;
 - Hasil swadaya dan partisipasi;
 - Hasil gotong royong;
 - Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;

- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan distribusi daerah Kabupaten/Kota,
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota,
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota,
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Lebih lanjut pasal 96 Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa :

- 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun anggaran,
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus,
- 3) Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.

Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Mahakam Ulu, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Nomor 7

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun 2021. Dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021, dijelaskan bahwa Alokasi Dana Kampung (ADK) yang disebut ADK merupakan wujud dari pemenuhan hak kampung untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari kampung itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Kampung digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat kelembagaan dan prasarana kampung yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kampung. Maksud pemberian Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana alam dan non alam, keadaan darurat, dan kemendesakan kampung.

Tujuan pemberian Alokasi Dana Kampung (ADK) antara lain meliputi:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan,

- pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kampung serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
 - 4) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Dengan kondisi di atas terlihat bahwa Alokasi Dana Kampung (ADK) sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan di tingkat kampung. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya kampung dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah. Permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dijumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana kampung baik dari unsur pemerintah kampung maupun lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK). Dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung, dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan Alokasi Dana Kampung (ADK) dimusyawarahkan dengan Badan Pernusyawaratan Kampung (BPK), Perangkat Kampung, pengurus LPM, dan ketua RT (melibatkan seluruh unsur masyarakat di kampung). Selain itu dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), lebih banyak disusun oleh

kepala kampung dan perangkat kampung tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK), kepala kampung juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan kampung.

Disamping itu dalam penyelesaian administrasi pertanggungjawaban kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap berikutnya (tahap II). Permasalahan lainnya adalah tidak semua kampung yang berpartisipasi dalam swadaya gotong royong masyarakat kampung di wilayah Kecamatan Long Hubung, dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Kampung (ADK)

B. TINJUAN PUSTAKA

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, dengan empat variabel penelitian, yaitu variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III karena kebijakan ini termasuk dalam rumpun kebijakan top-down dan juga untuk mengetahui kinerja dari pelaksana implementasi.

C. LOKASI DAN METODE PENELITIAN

Sesuai dengan obyek penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di Kampung Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Prosedur pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi. Kemudian, teknis analisis

data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan pembahasan terkait implementasi kebijakan alokasi dana kampung (ADK) Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edaward III, dimana teori ini menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh empat variabel, yaitu variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan

Menurut George E Edward III (1980) dalam faktor komunikasi terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan. yaitu transmisi, clarity, consistency. Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK), terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

- a. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten (*Opurtunity/Peluang*).
- b. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar (*Strengths/Kekuatan*).
- c. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan, artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan (*Strengths/ Kekuatan*).

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) belum ada (*weakness/kelemahan*). Hal ini menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai Alokasi Dana Kampung (ADK) kurang. Sehingga berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) maupun dalam pengawasan kegiatan (*treatment/ancaman*).

2. Hubungan Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Hessel (2003:55) sebagai berikut: "Komando irnplementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif." Sesuai dengan pernyataan di atas Islamy (1998:34) juga mengatakan bahwa pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan resources yang cukup, seperti human resources (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya), financial/resources, technological resources, maupun psychological resources. Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK), terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan Alokasi Dana Kampung (ADK), meskipun hanya berupa tenaga dan material (*Strengths/Kekuatan*).
- b. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam

- pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) (*Strengths/Kekuatan*).
- c. Kelengkapan sarana/prasarana Kampung dalam mendukung kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) (*Opportunity/Peluang*).
 - d. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) berupa tenaga dan material (*Opportunity/Peluang*)

Sedangkan faktor penghambat tersebut adalah :

- a. Sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana Alokasi Dana Kampung (ADK) (*Weakness/Kelemahan*), sehingga pemahaman pelaksana mengenai Alokasi Dana Kampung (ADK) kurang,
- b. Tidak adanya dukungan pendapatan Kampung yang memadai (*Treatment/Ancaman*) sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Hubungan Sikap Pelaksana dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel (2003:90) sebagai berikut: "jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit" Pendapat Hessel di atas menunjukkan bahwa, meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak setuju

terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan dan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kecamatan Long Hubung, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah

- a. Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan dan Alokasi Dana Kampung (ADK) (*Opportunity/Peluang*).
- b. Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana kebijakan Dana Alokasi Dana Kampung (ADK), berupa penyusunan DURK dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Kampung dan pemberdayaan masyarakat (*Strengths/Kekuatan*).

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah kurang responnya para pelaksana Alokasi Dana Kampung (ADK) (*Weakness/Kelemahan*) yang menganggap kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah sebuah kebijakan rutin belaka (*Treatment/Ancaman*).

4. Hubungan Keorganisasian Birokrasi dengan Implementasi Kebijakan.

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terns menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarki, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif (Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Soekanto, 1982:293).

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada. Karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan, apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan. Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan kebijakan Dana Alokasi Dana Kampung (ADK), terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana Alokasi Dana Kampung (ADK) di semua Kampung (Strengths/Kekuatan), yaitu Kepala Kampung selaku Penanggung jawab kegiatan, sekretaris Kampung selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Kepala Urusan Pembangunan sebagai Sekretaris TPK dan Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Kampung serta dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di kedua Kampung sampel (Opportunity/Peluang).

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah, belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana kebijakan Dana Alokasi Dana Kampung (*Weakness/Kelemahan*), dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana kebijakan Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) (*Treatment/ Ancaman*).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tujuan dari kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) belum tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan dari Kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah:
 - i. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan kampung. Pencapaian tujuan ini sudah optimal, karena Kampung di Kecamatan Long Hubung sangat tergantung dengan Alokasi Dana Kampung (ADK). Berdasarkan data dan hasil wawancara dengan informan bahwa dana Alokasi Dana Kampung (ADK) sangat berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, baik pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasayakatan.
 - ii. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum optimal. Karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam menyusun rencana kegiatan, sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.
 - iii. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat kampung. Pencapaian tujuan ini belum optimal, karena masih adanya kegiatan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang dilaksanakan oleh pihak ke-3 bukan dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat.
 - iv. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong

masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal. Sesuai dengan data dan hasil wawancara dengan informan, peneliti menemukan bahwa swadaya gotong-royong masyarakat terhadap kegiatan Alokasi Dana Kampung (ADK) sangat kurang. Hal ini disebabkan kurang keterbukaan para pelaksana Alokasi Dana Kampung (ADK) terhadap kegiatan maupun pelaporan Alokasi Dana Kampung (ADK) kepada masyarakat. Selain itu, penyebab belum optimalnya pencapaiantujuan ini dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang kurang mendukung.

b. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dana Alokasi Dana Kampung (ADK) pada kedua Kampung sampel (Kampung Long Hubung dan Kampung Datarh Bilang Ulu) di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi.

i. Faktor Komunikasi

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

1. adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.
(*Opurtunity/Peluang*)
2. pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar (*Strengths/Kekuatan*).
3. terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang

bertentangan

(*Strengths/Kekuatan*).

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) belum ada (*weakness/kelemahan*), sehingga pemahaman masyarakat mengenai Alokasi Dana Kampung (ADK) Kurang (*weakness/ kelemahan*), hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) maupun dalam pengawasan kegiatan (*treatment /ancaman*).

ii. Faktor Sumber Daya

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

- (1) adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan dana Alokasi Dana Kampung (ADK), meskipun hanya berupa tenaga dan material.(*Strengths/ Kekuatan*)
- (2) adanya kemampuan pelaksana kebijakan dana Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan kebijakan dana Alokasi Dana Kampung (ADK) (*Strengths/Kekuatan*)
- (3) kelengkapan sarana/prasarana Kampung dalam mendukung

kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) (*Opportunity/Peluang*).

Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) berupa tenaga dan material (*Opportuniry/Peluang*).

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana Alokasi Dana Kampung (ADK, (*Weakness/ Kelemahan*), sehingga pemahaman pelaksana mengenai Alokasi Dana Kampung (ADK) kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan kampung yang memadai (*Treatment/Ancaman*), sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

iii. Faktor Sikap Pelaksana

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

(1) adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan dan Alokasi Dana Kampung (ADK) (*Opportunity/Peluang*).

(2) adanya tindakan dan langkah- langkah nyata dari pelaksana kebijakan Dana Alokasi Dana Kampung (ADK), berupa penyusunan DURK dan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat (*Strengths/Kekuatan*).

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah kurang responnya para pelaksana Alokasi Dana Kampung (ADK) (*Weakness/Kelemahan*) yang menganggap kebijakan Alokasi

Dana Kampung (ADK) adalah sebuah kebijakan rutin belaka (*Treatment/Ancaman*)

iv. Faktor Keorganisasian Birokrasi

Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana kegiatan (TPK) Alokasi Dana Kampung (ADK) disemua kampung (*Strengths/Kekuatan*), yaitu Kepala Kampung selaku Penanggungjawab kegiatan, sekretaris Kampung selaku Ketua TPK, Kepala Urusan Pembangunan selaku Sekretaris TPK, dan Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Kampung dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di kedua

Kampungsampel(*Opportunity/Pel uang*).

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana kebijakan Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) (*Weakness!Kelemahan*) dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana pelaksana kebijakan Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) (*Treatment/Ancaman*).

Saran

1) Perlunya peningkatan intensitas sosialisasi kebijakan dana Alokasi Dana Kampung (ADK) diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan dana Alokasi Dana Kampung (ADK), masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan dana Alokasi Dana Kampung (ADK), ikut melestarikan hasil pelaksanaan dana Alokasi Dana Kampung (ADK) serta ikut mengawasi jalannya pelaksanaan dana

Alokasi Dana Kampung (ADK) sesuai dengan ketentuan yang ada.

- 2) Para pelaksana kebijakan dana Alokasi Dana Kampung (ADK) diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan kampung. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan kebijakan dana Alokasi Dana Kampung (ADK) serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya system aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.
- 3) Kegiatan pelaksanaan kebijakan dana Alokasi Dana Kampung (ADK) yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa pelaksanaan kebijakan dana Alokasi Dana Kampung (ADK) bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Kampung namun untuk kepentingan masyarakat.
- 4) Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM khususnya dalam pelaksanaan kebijakan dana Alokasi Dana Kampung (ADK), sehingga LPM tidak diartikan sebagai "second line" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai " lembaga konspirasi " untuk menjaga kepentingan politik Kepala Kampung dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan kebijakan dana Alokasi Dana Kampung (ADK).

DAFTAR PUSTAKA

- Bugin, B. (2001), Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dunn, W. N. (2002), Pengantar Analisis Kebijakan Public (terjemahan), Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Dye, T.R. (1981). Understanding Public Policy Making, New York-Holt:Renehart & Winston.
- Edward III, G.E. (1980), Implementing Public Policy. Washington DE: Eongresional Quarterly Press.
- Gomes, F.E. (1977), Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Andi Offset.
- Handoko, T.H. (1944) Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Yogyakarta, BPFE.
- Hassel dan Tangkilisan, N,S (2003), Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Adminitrasi Publik Indonesia.
- Howlett, M. dan Ramesh. M. (1995), Studying Public Policy: Policy Eyles and Policy Subsystem.Oxford:Oxford University Press.
- Islamy, M.I. (2001), Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, cetakan ke 8. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koetler. (1994). Seminar Nasional : Profesionalisme Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik, Yogyakarta: UGM.

- Kurniawan, A. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mar'at. (1992), *Sikap Manusia: Perubahan dan Pengukuran*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Meter, V. dan Horm, V. (1975), *The Poliey Implementation Proecess: A. Eoneentual Framework in: Administration and Sociaety*, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.
- Miles, M.B elan Huberman, M. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moeller, R.R (2007). *EOSO Enterprise Risk Management: Understanding The New Integrated ERM Framework*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Moloeng, L.J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosd:Jakarta.
- Nugroho, RD. (2012). *Publie Poliey (Edisi 4)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo (2014). *Publie Poliey (Edisi 4)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prasetyo, Y. dan Masdjono, G.N. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK)di Kampung Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*. ISBN 978-979- 3649-81-8.
- Prawirosentono, S. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Robbins, S.P. (2006). *Perilaku Organisasi, Edisi Kesepuluh*. Jakarta: PT. Indeks.Steers, R.M. (1985). *Efektivitas Organisasi, (terjemahan), eetakan Kedua* Jakarta Erlangga.
- Wahab, A.S. (2005). *Analisis Kebijakanaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung di Setiap Kampung TA 2021.
- Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2021.
- Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan Peratuaran Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan Keuangan Kampung.